

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*),¹ yaitu penelitian hukum yang menganalisis terhadap fakta yang terjadi di lapangan dan diambil dari perilaku nyata atau fenomena di dalam suatu kelompok sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*), baik didapat melalui wawancara atau pengamatan secara langsung.² Pada penelitian ini penulis langsung datang ke lokasi untuk menggali data terkait interaksi antara subjek penelitian, yaitu dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan objek penelitian berupa hasil perhitungan *Artificial Intelligence (ChatGPT)* terhadap tiga kasus waris istimewa yang dipahami dan direspons oleh subjek hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada pengumpulan data secara deskriptif, tetapi juga berupaya memahami secara mendalam makna yang tersembunyi dibalik fenomena yang diteliti.

¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013), hal. 20.

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 54.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memiliki keterkaitan yang erat dengan realitas sosial dan perilaku individu. Melalui pendekatan ini, peneliti diarahkan untuk menggali, membangun proposisi, serta menjelaskan makna yang terkandung dibalik suatu kenyataan.³ Pendekatan ini juga mengarahkan penulis untuk mendeskripsikan temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Informan. Data yang terkumpul kemudian diolah serta dianalisis secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian naratif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, dengan pengumpulan data dilakukan di lingkungan perkantoran Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Fakultas Syariah merupakan institusi akademik yang secara khusus mengkaji bidang hukum Islam, termasuk hukum keluarga Islam dan ilmu faraid (hukum waris). Selain itu, dosen-dosen di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin memiliki kompetensi dan latar belakang keilmuan yang relevan dalam bidang hukum waris Islam, sehingga dinilai tepat untuk memberikan penilaian ilmiah terhadap hasil perhitungan *Artificial Intelligence (ChatGPT)* pada kasus waris istimewa. Dengan demikian, lokasi ini dipandang representatif untuk memperoleh data yang valid dan kredibel sesuai dengan kebutuhan penelitian.

³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber informasi sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Dalam konteks ini, sumber data adalah individu atau pihak dari mana data penelitian diperoleh.⁴ Adapun informan dalam penelitian ini adalah dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang memiliki kompetensi dalam bidang Hukum Keluarga Islam atau ilmu fikih, khususnya yang memahami hukum kewarisan Islam dan perhitungan kasus-kasus waris. Informan dapat berupa dosen yang pernah mengampu mata kuliah Fikih Mawaris, atau mata kuliah lain yang relevan, serta dosen yang memiliki karya ilmiah atau pengalaman akademik yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam sehingga dipandang memiliki otoritas keilmuan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian.⁵ Objek dalam penelitian ini adalah hasil perhitungan pembagian harta waris istimewa (*Gharawain*, *Musytarakah*, dan *Akdariyah*)

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rikena Cipta, 2013), hal. 107.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 107.

yang dihasilkan oleh *ChatGPT*.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama (Subjek). Data primer diperoleh dari informan yang terkait langsung dengan objek penelitian, seperti melalui wawancara yang bersifat eksplisit dan terperinci serta disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.⁶

Sumber data primer penelitian ini didapatkan langsung dari hasil wawancara kepada para informan yaitu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.⁷ Adapun data sekunder digunakan penulis untuk melengkapi dan menunjang data primer dalam penelitian. Yaitu untuk meningkatkan validitas analisis terhadap hasil perhitungan *ChatGPT*.

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 89.

⁷Alir, D, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2005), hal. 67.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang menjadi informan penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terkait respons dosen terhadap perhitungan pembagian harta waris istimewa yang dihasilkan oleh *ChatGPT*.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti literatur Fikih Mawaris yang membahas kasus istimewa seperti *Gharawain*, *Musytarakah*, dan *Akdariyah*, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penggunaan *Artificial Intelligence* ataupun *ChatGPT* dalam bidang hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui 2 (dua) teknik yang saling melengkapi, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan atau lokasi penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali berbagai informasi yang dibutuhkan, seperti pengetahuan, pengalaman, tindakan, dan pendapat informan mengenai suatu gejala atau peristiwa hukum yang terjadi. Wawancara dapat dilakukan secara informal maupun formal sesuai dengan

situasi dan kondisi penelitian, karena pada dasarnya wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dan informan untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif.⁸ Dalam penelitian ini informannya adalah dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen, gambar, rekaman, transkrip, dan catatan yang relevan dengan penelitian.⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi untuk menyimpan rekaman hasil dari wawancara, kemudian membuat catatan dari hasil wawancara tersebut menjadi transkrip wawancara. Pada saat wawancara juga diambil gambar sebagai bentuk dokumentasi dalam wawancara serta melakukan *screenshot* terhadap hasil perhitungan *ChatGPT* sebagai objek analisis guna melengkapi dan memperkuat data penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang diperoleh di lapangan dinyatakan lengkap, langkah berikutnya dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap awal yang dilakukan oleh penulis yaitu proses menelaah kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi untuk memastikan bahwa data tersebut relevan dengan fokus penelitian, yaitu

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 95–96.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 274.

bentuk hasil *ChatGPT* dan verifikasi dosen Fakultas Syariah terhadap hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus waris istimewa.

2. Penyusun/Sistematika Data

Tahap akhir dalam pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu proses mengorganisasi data yang telah melalui tahap pemeriksaan data secara terstruktur. Dalam penelitian ini, data dari hasil wawancara dan dokumentasi dikelompokkan secara sistematis berdasarkan tema, klasifikasi data, serta urutan permasalahan penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan terhadap hasil perhitungan *ChatGPT* berdasarkan verifikasi dosen Fakultas Syariah.¹⁰

G. Analisis Data

Setelah proses pengolahan data selesai, penulis kemudian melakukan analisis data dengan cara menguraikan dan menyajikan data dalam bentuk kalimat yang jelas, runtut, dan mudah dipahami sehingga dapat diinterpretasikan dengan baik. Analisis ini bersifat deskriptif, yaitu penulis memaparkan dan menggambarkan subjek serta objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan.¹¹

¹⁰Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 123.

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 104–5.